



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIK STIAWAN Bin Alm. KHUSNUN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kempleng RT. 02 RW. 01 Desa Kempleng, Kec. Purwosari, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Reklame);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/60/XII/2024/Reskrim tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIK STIAWAN BIN ALM. KHUSNUN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIK STIAWAN BIN ALM. KHUSNUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A32 Warna Putih dengan Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARIK STIAWAN BIN ALM. KHUSNUN**, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos, Jalan Simo Tambaan Sekolahan, No. 4, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan***

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang telah dipenuhinya sesuatu tata cara", Adapun perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Saksi Ronny Ardianto dan Saksi Holili (kedua Saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) sedang melakukan patroli penyelidikan pelaku pencurian motor di sekitar SPBU Simo Surabaya dan mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perjudian online di dalam kamar kos terdakwa, Jalan Simo Tambaan Sekolah, No. 4, Kota Surabaya. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar Terdakwa sedang bermain judi online slot atau pragmatik jenis slot atau pragmatik dengan menggunakan taruhan uang yang telah di deposit oleh Terdakwa, dan Terdakwa bermain menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ronny Ardianto dan Saksi Holili melakukan penangkapan Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kenjeran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan cara sebagai berikut: Pertama-tama, Terdakwa melakukan top-up pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdakwa ARIK SETIAWAN BIN ALM. KHUSNUN dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada nomor telepon 085730049941 milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik Terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya, Terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bet 400 sebagai nominal taruhan. Selanjutnya, apabila Terdakwa mendapatkan scatter maka terdakwa mendapatkan 10 kali putaran atau permainan secara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online adalah memperoleh untung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIK STIAWAN BIN ALM. KHUSNUN**, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos, Jalan Simo Tambaan Sekolahan, No. 4, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan"**, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Saksi Ronny Ardianto dan Saksi Holili (kedua Saksi merupakan anggota dari Polsek Simokerto) sedang melakukan patroli penyelidikan pelaku pencurian motor di sekitar SPBU Simo Surabaya dan mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perjudian online di dalam kamar kos terdakwa, Jalan Simo Tambaan Sekolahan, No. 4, Kota Surabaya. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar Terdakwa sedang bermain judi online slot atau pragmatik jenis slot atau pragmatik dengan menggunakan taruhan uang yang telah di deposit oleh Terdakwa, dan Terdakwa bermain menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Ronny Ardianto dan Saksi Holili melakukan penangkapan Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kenjeran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan cara sebagai berikut: Pertama-tama, Terdakwa melakukan top-up pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdakwa ARIK SETIAWAN BIN ALM. KHUSNUN dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada nomor telepon 085730049941 milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik Terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya, Terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bett 400 sebagai nominal taruhan. Selanjutnya, apabila Terdakwa mendapatkan scater maka terdakwa mendapatkan 10 kali putaran atau permainan secara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai pemain judi online;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online adalah memperoleh untung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HOLILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Simo Tambaan Sekolahn No. 4, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ronny Ardianto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dimana saksi dan saksi Ronny Ardianto sedang melakukan patroli penyelidikan pelaku pencurian motor di sekitar SPBU Simo Surabaya dan mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perjudian online, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar terdakwa sedang bermain judi online slot atau pragmatik jenis slot atau pragmatik dengan menggunakan taruhan uang yang telah dideposit oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kenjeran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih milik terdakwa dengan cara terdakwa melakukan top-up terlebih dahulu pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdawka dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) pada nomor telepon 085730049941 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bet 400 sebagai nominal taruhan, apabila terdakwa mendapatkan scatter maka terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran atau permainan secara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain judi online;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **RONNY ARDIANTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Simo Tambaan Sekolahan No. 4, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Holili;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dimana saksi dan saksi Ronny Ardianto sedang melakukan patroli penyelidikan pelaku pencurian motor di sekitar SPBU Simo Surabaya dan mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perjudian online, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar terdakwa sedang bermain judi online slot atau pragmatik jenis slot atau pragmatik dengan menggunakan taruhan uang yang telah dideposit oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kenjeran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan top-up terlebih dahulu pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada nomor telepon 085730049941 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bet 400 sebagai nominal taruhan, apabila terdakwa mendapatkan scatter maka terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran atau permainan secara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain judi online;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada Polsek Kenjeran Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Simo Tambaan Sekolahan No. 4, Kota Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan cara yaitu terdakwa melakukan top-up terlebih dahulu pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada nomor telepon 085730049941 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bet 400 sebagai nominal taruhan, apabila terdakwa mendapatkan scatter maka terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemain judi online;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi online adalah memperoleh untung;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A32 Warna Putih dengan Sim Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Holili dan saksi Ronny Ardianto selaku anggota Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Simo Tambaan Sekolah No. 4, Kota Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan cara yaitu terdakwa melakukan top-up terlebih dahulu pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada nomor telepon 085730049941 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bett 400 sebagai nominal taruhan, apabila terdakwa mendapatkan scater maka terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran atau permainan secara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai pemain judi online yang bertujuan untuk memperoleh untung;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Arik Stiawan Bin Alm. Khusnun, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan main judi adalah pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang memiliki sifat untung-untungan dalam hal memperoleh kemenangan dan permainan ini menggunakan uang dalam bermain serta juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperoleh kemenangan berupa uang. Bahwa, permainan tersebut bukan berasal dari pelaku tetapi telah diadakan dan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Holili dan saksi Ronny Ardianto selaku anggota Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB didalam kamar kos terdakwa yang terletak di Jl. Simo Tambaan Sekolahan No. 4, Kota Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32 warna putih beserta sim card dengan nomor kontak 085730049941;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online slot atau pragmatik dengan cara yaitu terdakwa melakukan top-up terlebih dahulu pada aplikasi DANA atas nama TONI SULAEMAN melalui M-BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1110363989 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada nomor telepon 085730049941 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke aplikasi ROYAL 188 menggunakan akun milik terdakwa yakni saleho77 dengan password sinyo88. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan game jenis pragmatik dan memilih MAHJONG WIN 3 lalu memilih warna hijau untuk bett 400 sebagai nominal taruhan, apabila terdakwa mendapatkan scater maka terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran atau permainan secara gratis tergantung pada sistem otomatis atau online pada aplikasi yang bersifat keberuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pemain judi online yang bertujuan untuk memperoleh untung dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A32 Warna Putih dengan Sim Card, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arik Stiawan Bin Alm. Khusnun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A32 Warna Putih dengan Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **08 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Yoesanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 454/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)